

BUPATI ACEH TENGAH PROVINSI ACEH بوفاتی اچیه تقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 5\ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a.

- bahwa bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 4750);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Standar Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas System Keuangan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Social Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (covid-19), Serta Penanganan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022;

- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;
- 18. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
- 20. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
- 21. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 42 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 750) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini disusun dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun yang Berkenaan;

BAB III : Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

BAB IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB VI: Penutup.

 Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 Pasal baru yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tengah Tahun 2017-2022, yang memuat Rancangan Kerangka Kerja Ekonomi Daerah, Prioritas Program Daerah, RencanaKerja, Pengadaan dan Prakiraan Maju termasuk didalamnya arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Aceh Tahun 2020;
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Pedoman bagi SKPK dalam menyempurnakan Renja SKPK Tahun 2020;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2020.

Pasal 3B

Dalam rangka menyusun RAPBK Perubahan Tahun 2020:

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan KUA-APBK dan PPAS-APBK pada saat pembahasan dengan DPRK;
- b. SKPK menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2020 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkanya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon pada tanggal 29 Agustus 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon pada tanggal 29 Agustus 2020

- Plt. SEKRETARIS DAERAH

ARSLAN ABD WAHAB, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR: 898